



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Nama : **ALAN ALFA ARISTARKUS MANGALO**  
NIK : 7103141407970302  
Tempat tanggal lahir : Manado, 14 September 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Swasta  
Status : Belum kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Lingkungan II Kelurahan Sumompo,  
Kecamatan Tuminting kota manado.

Dalam Permohonan ini memberikan Kuasa kepada **Yulmia Makawekes,S.H.** Pengacara dan konsultan Hukum berkantor di Law Offica Makawekes & Partners, beralamat di lingkungan IX Kelurahan Sukur Kecamatan Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara 95373 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SKK/YM/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Manado pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sesuai Nomor registrasi 431/SK/2024/PN.Mnd;

Selanjutnya disebut **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 3 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 April 2024 register perkara Nomor 139/Pdt.P/2024/PN.Mnd. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk perbaikan kesalahan pengetikan atau penulisan redaksi elemen data penduduk pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon.

Adapun alasan permohonan penetapan ini adalah sebagai berikut;

Hal 1 dari 5 – Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa benar telah terjadi kesalahan pengetikan atau penulisan redaksi elemen data penduduk pada Kartu Keluarga Pemohon, yaitu kesalahan pengetikan atau penulisan nama kedua orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon.
- 2) Bahwa adapun nama kedua orang tua yang tercantum di Kartu Keluarga Pemohon saat ini adalah Nama ayah kandung "Budu Mangalo" dan nama ibu kandung "Mariana Sanggelorang". Dan nama yang benar adalah ayah kandung "Yeperson Mangalo" dan ibu kandung "Juliana Sanggelorang"
- 3) Bahwa Pemohon sangat perlu untuk memperbaiki kesalahan pengetikan atau penulisan nama kedua orang tua Pemohon di dalam Kartu Keluarga Pemohon, agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam berbagai urusan administrasi kependudukan;
- 4) Bahwa dengan adanya putusan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, yaitu Pengadilan Negeri Manado, maka Pemohon tidak akan menghadapi kendala dalam proses perubahan atau perbaikan nama kedua orang tua Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kota Manado;

Berdasarkan hal-hal yang telah di sampaikan di atas dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado, untuk dapat memanggil Pemohon kemuka Persidangan, selanjutnya menerbitkan Surat Penetapan tentang Perbaikan atas kesalahan pengetikan nama kedua orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan atau penulisan nama kedua orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, dari nama ayah sebelumnya "Budu Mangalo" menjadi "Yeperson Mangalo" dan nama ibu sebelumnya "Mariana Sanggelorang". menjadi "Juliana Sanggelorang"
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, guna memperbaiki kesalahan pengetikan atau penulisan nama kedua orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, dari nama ayah sebelumnya "Budu Mangalo" menjadi "Yeperson Mangalo" dan nama ibu sebelumnya "Mariana Sanggelorang". menjadi "Juliana Sanggelorang"
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Hal 2 dari 5 – Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon hadir telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7103141407970302 atas nama ALAN ALFA ARISTARKHUS MANGALO, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7103141005210002, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 28 Maret 2024, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai selanjutnya diberi tanda bukti P- 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Sumompo tanggal 22 April 2024, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai selanjutnya diberi tanda bukti P- 4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan di bawah sumpah/ janji menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

## 1. MAGDALENA MAKAWEKES:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon tentang perbaikan nama ayah dan ibu Pemohon
- Bahwa nama ayah Pemohon Budu Mangalo yang tercantum dalam Kartu Keluarga namun nama ayah Pemohon yang benar adalah Yeperson Mangalo, sedangkan nama Ibu Pemohon tercantum dalam Kartu keluarga bernama Mariana Sanggelorang namun nama yang benar adalah Juliana Sanggelorang;
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon tersebut hendak dirubah ke nama yang sebenarnya yakni ayah bernama Yeperson Mangalo dan ibu kandung bernama Juliana Sanggelorang dalam Kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas dan hanya Pemohon yang hidup saat itu;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perubahan marga tersebut.

Hal 3 dari 5 – Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

## 2. MARTINUS SANGGELORANG

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon tentang perbaikan nama ayah dan ibu Pemohon
- Bahwa nama ayah Pemohon Budu Mangalo yang tercantum dalam Kartu Keluarga namun nama ayah Pemohon yang benar adalah Yeperson Mangalo, sedangkan nama Ibu Pemohon tercantum dalam Kartu keluarga bernama Mariana Sanggelorang namun nama yang benar adalah Juliana Sanggelorang;
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon tersebut hendak dirubah ke nama yang sebenarnya yakni ayah bernama Yeperson Mangalo dan ibu kandung bernama Juliana Sanggelorang dalam Kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas dan hanya Pemohon yang hidup saat itu;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perubahan marga tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini dan mohon putusan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon hendak merubah data nama kedua orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga yang tertulis ayah kandung bernama Budu Mangalo menjadi nama yang sebenarnya yaitu Yeperson Mangalo dan ibu kandung bernama Mariana Sanggelorang menjadi Juliana Sanggelorang;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti ke depan persidangan berupa bukti surat yang beri tanda P-1 sampai dengan P-4, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, permohonan pemohon a quo beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak selengkapannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Hal 4 dari 5 – Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 Pemohon berdomisili di Kelurahan Sumompo lingkungan II Kecamatan Tuminting, bahwa tempat tinggal Pemohon termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, dengan demikian pengajuan Permohonan Pemohon sudah tepat sesuai dengan kompetensi relative Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta dalil Pemohon bahwa nama ayah Pemohon pada Kartu Keluarga bukti P.2 tercantum Budu Mangalo namun nama sebenarnya ayah kandung Pemohon Yeperson Mangalo, sedangkan ibu Pemohon bernama Mariana Sanggelorang tercantum pada Kartu Kelurga sedangkan nama yang benar adalah Juliana Sanggelorang sesuai bukti P.3, P.4 dan P.5, bahwa untuk kepentingan administrasi data diri Pemohon maka Pemohon hendak merubah nama ayah dan ibu Pemohon pada nama yang sebenarnya pada Kartu Keluarga Pemohon, dimana nama ayah kandung menjadi tertulis dan terbaca Yeperson Mangalo dan Ibu kandung Pemohon bernama Juliana Sanggelorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perubahan data nama kedua orang tua Pemohon yakni ayah dan ibu kandung Pemohon tersebut tidaklah berlawanan dengan hukum sehingga terhadap perubahan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bersifat Volenteer maka Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan lain yang bersangkutan.

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum perubahan nama ayah kandung Pemohon yaitu BUDU MANGALO menjadi YEPERSON MANGALO dan ibu kandung Pemohon yaitu MARIANA SANGGELORANG menjadi JULIANA SANGGELORANG;
3. Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk mencatat perubahan nama ayah dan Ibu Pemohon tersebut

*Hal 5 dari 5 – Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PN Mnd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat memperbaiki data nama ayah dan ibu Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon nomor 7103141005210002 nama ayah kandung menjadi tertulis dan terbaca YEPERSON MANGALO dan ibu kandung Pemohon menjadi tertulis dan terbaca JULIANA SANGGELORANG;

4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 335.000,-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Sahdiana Syam,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti ,

H a k i m,

SAHDIANA SYAM,S.H.

ERNI LILY GUMOLILI,S.H.,M.H.

## PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 175.000,-
Biaya sumpah	: Rp. 100.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah: Rp.	Rp.335.000,- ( tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ) ;

Hal 6 dari 5 – Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)